




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**




LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 (0751) 446613 - 446417

 prov_sumbar@kpu.go.id

 Jl. Pramuka Raya No.9, Lolong Belanti,
Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat

2025
sumbar.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, ridho, dan karunia-Nya laporan pelayan informasi publik KPU Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umatnya.

Laporan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai satuan kerja komisi pemilihan umum di daerah juga telah berupaya menerapkan keterbukaan informasi sejak tahun 2015 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah-langkah penerapan keterbukaan dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain publikasi data hasil pemilu dan pemilihan pada *website*, pelayanan informasi secara online, *desk* pelayanan PPID dengan ruangan khusus dan kegiatan lain yang dirangkum dalam laporan ini.

Sebagai sebuah pertanggungjawaban kegiatan rutin, laporan yang kami sajikan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan yang diinginkan. Terhadap kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan laporan ini, diharapkan kritik dan saran untuk bahan perbaikan dalam penulisan laporan berikutnya. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat berupa informasi bagi pembaca tentang proses dan mekanisme pelayanan informasi di satuan kerja KPU Provinsi Sumatera Barat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Desember 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,




Jumiaty

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Kebijakan Layanan Informasi Publik di KPU	2
B. Alur Layanan Informasi Publik	3
C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan	4
D. Daftar Informasi Publik	5
E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik	8
F. Anggaran Layanan Informasi Publik	19
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik	20
B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	21
C. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik	29
D. Kegiatan Yang Dilaksanakan	32
E. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik	33
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	34
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	34
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	36
C. Jumlah informasi Publik Yang Dikabulkan	36
D. Rekap Data Yang Sering Diminta	37
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	39
F. Kunjungan e-PPID Selama Tahun 2025	40
BAB IV KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	43
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	43
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	43
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	45
A. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2025	45
B. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2024	46
BAB VI PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Pelayanan PPID.....	19
Tabel 2.1 Nama SDM di Struktur PPID	29
Tabel 2.2 Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	32
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Pelayanan PPID.....	33
Tabel 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	35
Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	36
Tabel 3.3 Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan	37
Tabel 3.4 Jumlah Data Yang Sering Diminta	38
Tabel 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik	40
Tabel 3.6 Kunjungan e-PPID KPU Sumatera Barat.....	41

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Alur Pelayanan PPID</i>	4
<i>Gambar 1.2 Daftar Informasi Publik</i>	8
<i>Gambar 1.3 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi</i>	9
<i>Gambar 1.4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik</i>	10
<i>Gambar 1.5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan</i>	11
<i>Gambar 1.6 SOP Pengumuman Informasi Publik</i>	12
<i>Gambar 1.7 SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik</i>	14
<i>Gambar 1.8 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik</i>	15
<i>Gambar 1.9 SOP Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik</i>	17
<i>Gambar 1.10 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi</i>	18
<i>Gambar 1.11 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik</i>	19
<i>Gambar 2.1 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik</i>	21
<i>Gambar 2.2 Desk Pelayanan dan Ruangan PPID</i>	22
<i>Gambar 2.3 Sarana Elektronik PPID</i>	23
<i>Gambar 2.4 Sarana Ramah Disabilitas</i>	23
<i>Gambar 2.5 Studio Podcast</i>	24
<i>Gambar 2.6 Website KPU Provinsi Sumatera Barat</i>	24
<i>Gambar 2.7 Website e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat</i>	25
<i>Gambar 2.8 Facebook</i>	26
<i>Gambar 2.9 Instagram</i>	27
<i>Gambar 2.10 Twitter (X)</i>	27
<i>Gambar 2.11 Youtube</i>	28
<i>Gambar 2.12 Tiktok</i>	28
<i>Gambar 2.13 Struktur PPID</i>	32
<i>Gambar 3.1 Buku Registrasi Permintaan Informasi</i>	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025.....	35
Grafik 3.2 Rekap Data Yang Diminta Per-Subbagian	39
Grafik 3.3 Rekap Sarana Permohonan Informasi.....	40
Grafik 3.4 Rekap Kunjungan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat.....	41

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan anugerah yang diharapkan banyak pihak, terutama dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan berkehendak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Didasari hal tersebut, kebebasan informasi diharapkan menjadi salah satu semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Keterbukaan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang yang transparan dan akuntabel.

Perubahan positif demokrasi telah menghiasi kehidupan politik Indonesia sejak bergulirnya reformasi pada Mei 1998, yang berimplikasi pada tumbuhnya keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membuka era kebebasan politik serta awal dari berkembangnya demokrasi di Indonesia. Artinya negara ini sangat menjunjung tinggi demokrasi bahkan dijadikan sebuah jargon dalam kehidupan yang nyata. Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki baik secara prosedural maupun substansial.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu merupakan perwujudan nilai demokrasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang, menguasai banyak data hasil pemilu dan pemilihan yang dibutuhkan oleh banyak pihak. Menyadari hal itu, sejak tahun 2014 KPU RI telah membentuk PPID dan memberikan arahan kepada KPU Provinsi untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik.

Selain itu dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan PPID di lingkungan KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota mengacu pada UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/kota.

Saat ini bentuk layanan informasi di KPU dalam semua tingkatan sudah mengalami kemajuan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui pelayanan secara online dengan *e-ppid*. KPU RI telah mengintegrasikan *e-ppid* KPU provinsi/kabupaten/kota dan *e-ppid* KPU RI dalam satu laman *website e-ppid* yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi. Artinya tanpa harus datang ke kantor KPU, masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi secara *online* melalui *website* yang sudah disediakan.

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik di KPU

Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Dalam meningkatkan layanan ini KPU berusaha untuk selalu berlandaskan pada aturan yang ada, supaya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada pelaksanaannya. Adapun aturan yang menjadi landasan pada pelaksanaan layanan informasi public di KPU Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

- 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasi Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

B. Alur Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan layanan informasi publik, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki alur layanan informasi yang melibatkan seperti gambar 1.1 dibawah ini. Hal ini diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Alur ini berlaku hingga ada keputusan perubahan terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Gambar 1.1 Alur Layanan Informasi Publik



C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Salah satu asas keterbukaan informasi publik adalah setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diproses setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Namun dalam prosesnya ada informasi publik yang belum dapat diakses secara bebas oleh masyarakat atau yang dinamakan dengan informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan ini bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Keputusan, dan

Kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. Adapun informasi yang dikecualikan yang dimaksud adalah:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK dalam Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;.

D. Daftar Informasi Publik

Sebagai pedoman dalam mengajukan permohonan permintaan informasi oleh pemohon, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pembaharuan terhadap informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Informasi ini terkait dengan tahapan pemilu dan pemilihan maupun rutin yang dilakukan pada lingkungan sekretariat KPU Sumatera Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, KPU Provinsi Sumatera Barat membagi Daftar

	KPU Tingkat Kecamatan KPU Tahun 2023	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2023	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)
	Mutasi/Perubahan Kelembagaan Kabupaten dan Kota Sumatera Barat	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2024	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)
	Kelembagaan KPU Kabupaten/Kota	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2024	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)
	Kelembagaan KPU Kecamatan	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2024	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)
1	Kelembagaan KPU Kecamatan	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2023	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)
	Kelembagaan KPU Kecamatan	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2023	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)
	Kelembagaan KPU Kecamatan	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2023	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)
	Kelembagaan KPU Kecamatan	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2023	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)
	Kelembagaan KPU Kecamatan	Saling Kerjasama	KPU KPU Prov. Sumbar	Palang 2024	Website/Infotik	Salipin Lembar	3 Tahun (Permanen)

Palang, 14 Maret 2023
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

RIZAL ZAMZAMI

Gambar 1.2 Daftar Informasi Publik


E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Secara bertahap KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pembenahan dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berikut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dibagi menjadi beberapa kategori.

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Permohonan Informasi.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 22 Tahun 2025
	Tgl Pembuatan	14 Maret 2023
	Tgl Revisi	6 Mei 2025
	Tgl Efektif	6 Mei 2025
Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT RIZAL ZAMZAMI NIP. 19740310 199303 1 002	
Nama SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi Mampu menangani permohonan dengan aktif Mengetahui informasi kepemilikan dan kelengkapan 	Minimal 2 orang



Gambar 1.3 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pendokumentasian Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 23 Tahun 2025						
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2025						
	Tgl Revisi:	8 Mei 2025						
	Tgl Efektif:	8 Mei 2025						
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT ISZAL ZULFAHRI NIP. 19740312-199303-1-002						
Nama SOP	SOP Pendokumentasian Informasi Publik							
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana						
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tentang Prosedur pendokumentasian informasi Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 	Minimal 2 orang						
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan							
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi Publik di setiap bulan Softcopy Dokumen Informasi Publik Perangkat Keras (Hardware) Laptop, Printer, Batipoint dan Cap/dempul							
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran							
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Softcopy dan Dokumen Informasi Publik							
NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPD	Petugas Dokumentasi	Akses PPD	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Menghasilkan dan menyimpan hardcopy Informasi Publik pada masing-masing tugas di Lingkungan KPU				Data ter Update dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi Publik	
2	Menyediakan dan mendata softcopy informasi Publik kepada PPD				Subtle	1 jam	Soft file	
3	Memasukan dan menyimpan softcopy informasi Publik dalam storage internal PPD				Subtle	1 jam	Dokumen	

Gambar 1.4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 24 Tahun 2025						
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2025						
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025						
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025						
Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT IRZAL SANZAM 15740310 199303 1 002							
Nama SOP	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan							
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana						
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Mereka yang tentang Prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan Mereka yang tentang Pelayanan informasi 	Minimal 2 orang						
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Publik							
Keterangan	Peralatan/Perlengkapan							
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi Publik, dikecualikan Softcopy Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Capstempel							
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran							
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Softcopy dan Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan							
NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BARU			KETERANGAN
		Petugas PPD	Petugas Dokumentasi	Pegawai PPD	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghuskan dan menyimpan informasi dikecualikan pada masing-masing bagian di Lingkungan KPU				Data ter Update dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2.	Menyertakan dan mendata softcopy informasi Publik kepada Pegawai PPD				Softfile	1 jam	Soft file	
3.	Memeriksa dan menyimpan soft copy informasi Publik dalam storage internal PPD				Softfile	1 jam	Dokumen	

Gambar 1.5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan

4. SOP Pengumuman Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pengumuman Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP: Nomor 25 Tahun 2025 Tgl: 14 Maret 2025 Pembuat: [Blank] Tgl Revisi: 5 Mei 2025 Tgl Efektif: 5 Mei 2025	SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  RIZAL ZAMANI NIP. 197403101980031002																																	
	Nama SOP: Pengumuman Informasi Publik																																		
Dasar Hukum 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum	Kualifikasi Pelaksana 1. Mengetahui informasi kepemilikan dan Kelengkapan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjadi bagian yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mempersiapkan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim	Jumlah pelaksana Minimal 2 orang																																	
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 68/Kpb/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	Peralatan/Perlengkapan komputer, meja, kursi, rak informasi, papan pengumuman																																		
Kebijakan SOP Pelayanan Informasi Publik	Pencapaian dan Pendataan 1. Pencapaian dalam praktik kegiatan & pengujian 2. Laporan Harian dan Bulanan																																		
Peringatan Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alir kegiatan																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="3">PELAKSANA</th> <th colspan="2">MUTU BAKU</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>PEJABAT PPD</th> <th>TIM PENGHIBUNG</th> <th>PETUGAS PPD</th> <th>SYARAT</th> <th>WAKTU</th> <th>OUTPUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mengumpulkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPD KPU Provinsi Sumatera Barat</td> <td style="background-color: #4F81BD; color: white;">[Blank]</td> <td></td> <td></td> <td>Nota Dinas/ Disposisi Arahan</td> <td>Tertarif</td> <td>Publikasi Informasi Publik</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Menyebarkan Informasi Publik</td> <td></td> <td style="background-color: #C8513E; color: white;">[Blank]</td> <td style="background-color: #C8513E; color: white;">[Blank]</td> <td>Bahan Informasi Publik</td> <td>Tertarif</td> <td>Konten Informasi Publik Penyebarluasan informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPD KPU dan Media Sosial</td> </tr> </tbody> </table>						NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN	PEJABAT PPD	TIM PENGHIBUNG	PETUGAS PPD	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	1.	Mengumpulkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPD KPU Provinsi Sumatera Barat	[Blank]			Nota Dinas/ Disposisi Arahan	Tertarif	Publikasi Informasi Publik	2.	Menyebarkan Informasi Publik		[Blank]	[Blank]	Bahan Informasi Publik	Tertarif	Konten Informasi Publik Penyebarluasan informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPD KPU dan Media Sosial
NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN																											
		PEJABAT PPD	TIM PENGHIBUNG	PETUGAS PPD	SYARAT	WAKTU	OUTPUT																												
1.	Mengumpulkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPD KPU Provinsi Sumatera Barat	[Blank]			Nota Dinas/ Disposisi Arahan	Tertarif	Publikasi Informasi Publik																												
2.	Menyebarkan Informasi Publik		[Blank]	[Blank]	Bahan Informasi Publik	Tertarif	Konten Informasi Publik Penyebarluasan informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPD KPU dan Media Sosial																												

Gambar 1.6 SOP Pengumuman Informasi Publik

5. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2025 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP Nomor 26 Tahun 2025 Tgl Pembuatan: 14 Maret 2025 Tgl Revisi: 6 Mei 2025 Tgl Efektif: 6 Mei 2025	
	Dibuat dan Ditah <div style="text-align: center;">  SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT RIZAL ZAMZAM 19740310 199503 1 028 </div>	
Nama SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik		
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelompokan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelompokan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui informasi kepemilikan dan kelembagaan. 2. Mengetahui standar pelayanan publik. 3. Mampu mengelola administrasi dokumen. 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan. 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. 6. Mampu bekerja sama dalam tim. 	Jumlah pelaksana Minimal 2 orang
<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Desain Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelompokan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 		
Keterangan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	komputer, meja, kursi, rak informasi, papan pengumuman	
Peringatan	Pencatatan dan Pembinaan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harus dan Bulanan) 	

NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPD	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPD	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengajukan PPD untuk menyusun Maktumut Pelayanan Informasi Publik				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tertulis		
2.	Meneriksa Disposisi dan melakukan Penyusunan Maktumut Pelayanan Informasi Publik				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan			
3.	Mempetikan, memisah dan memberikan arahan kepada petugas layanan informasi untuk menyiapkan dan menyusun Maktumut Pelayanan Informasi Publik				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tertulis	Dokumen	
4.	Menyusun dan menyiapkan materi, konsep, atau draf Maktumut Pelayanan Informasi Publik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat untuk didapatkan kembali kepada PPD				Konsep Maktumut Pelayanan Informasi Publik	Tertulis	Konsep Maktumut Pelayanan Informasi Publik	PPD Peleaksana dibantu oleh PPD staf dan masing-masing Bagian
5.	a. Meneriksa, menelaah, mengonfirmasi materi, konsep atau draf Maktumut Pelayanan Informasi Publik; b. Menyetujui konsep atau draf Maktumut Pelayanan Informasi Publik; c. Menyampaikan konsep atau draf Maktumut Pelayanan Informasi Publik				Konsep Maktumut Pelayanan Informasi Publik	Tertulis	Maktumut Pelayanan Informasi Publik yang telah disetujui	
6.	Meneriksa Maktumut Pelayanan Informasi Publik untuk diketahui				Maktumut Pelayanan Informasi Publik yang telah disetujui	Tertulis	Maktumut Pelayanan Informasi Publik	

Gambar 1.7 SOP Maktumut Pelayanan Informasi Publik

6. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Efektif	Nomor 27 Tahun 2025 14 Maret 2025 8 Mei 2025 8 Mei 2025
	Disahkan Oleh	 WAKIL SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NIP. 1974051019630031002
	Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi Publik
	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana Minimal 2 orang
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelompokan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelompokan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Mendapat kemampuan mengklasifikasi dan kategorisasi informasi Mampu berkoordinasi dengan brotogeransi di bagian lain berdasarkan laporan Mampu mengadakan pelatihan 	
























Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kps/KPU Tahun 2019 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	Jubukan dengan baik	
Keterkaitan	Penelitian/Perengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	komputer, meja, kursi, rak informasi elektronik	
Pengaturan	Pensetelan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai aturan kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & anggaran 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	


NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABA T PPD	TIM PENGHUBU NO	PETUGAS PPD	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di unit kerja				Nota Draf/ Deposisi/ Arahan	1 hari		
2.	Menyiapkan informasi yang tersedia dan akurat Mengverifikasi informasi sesuai sifatnya, yaitu terdapat nilai saat dan serta merta Mengverifikasi jenis informasi yaitu softfile dan hardcopy				Draf DIP	3 hari	Draf DIP	Petugas PPD berkoordinasi dengan Tim Penghubung/ staf masing-masing bagian
3.	Memeriksa dan memisah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya						Dokumen	
4.	Mengkompilasi ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP)							PPID Pelaksana dibantu oleh PPD staf dari masing-masing Bagian
5.	Mengkonklusikan rumusan DIP							
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID						Keputusan	
	(Petugas PPID)							
7.	Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID Utama							
8.	Mengkoordinasikan dengan petugas PPID						Dokumen DIP	

Gambar 1.8 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

7. SOP Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP Nomor 26 Tahun 2025 Tgl Pembuatan 14 Maret 2025 Tgl Revisi: 6 Mei 2025 Tgl Efektif: 6 Mei 2025 Diajukan Oleh:	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT RIZKI ZAMZANI NIP. 19740210 190203 1 002																																															
	Nama SOP Pengajuan Pengujian Konektivitas Informasi Publik																																																
	Dasar Hukum 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	Kualifikasi Pelaksana 1. Mengelahi Informasi Keperluan dan Kebutuhan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim.	Jumlah pelaksana Minimal 2 orang																																														
	Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 80/Kpts/KPU Tahun 2018 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.																																																
Keterangan SOP Pelayanan Informasi Publik SOP Daftar Informasi Publik	Peralatan/Pertengkapan Lembar Kerja dan Rencana Kerja, Form of Reference, ATK dan Jaringan Internet																																																
Peringatan Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alir kegiatan	Pencatatan dan Pendataan 1. Pencatatan dalam media kegiatan & persiapan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="3">Pelaksana</th> <th colspan="3">MUTU BAKU</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>PEJABAT T/PPID</th> <th>TIM PENGHUBUNG NG</th> <th>PETUGAS PPID</th> <th>SYARAT</th> <th>WAKTU</th> <th>OUTPUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Melakukan identifikasi informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang diwajibkan untuk diiklaskan di konektivitas. Apakah termasuk informasi yang wajib tersedia? Apakah termasuk informasi yang dikecualikan?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Daftar Informasi Publik</td> <td>Tertarif</td> <td>Daftar Informasi Publik</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Melakukan analisis terhadap informasi yang diminta, termasuk potensi dampak terhadap kepentingan publik jika informasi tersebut dibuka.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pasal 17 UU UU KP 14 Tahun 2008 dan PERKU 1 Tahun 2021</td> <td>Tertarif</td> <td>Draft Kapan Informasi yang tidak termasuk dalam DP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Analisis yang dilakukan dengan memperhatikan: a) Jenis konektivitas yang mungkin timbul jika informasi dibuka b) Dasar hukum pengecualian informasi c) Asas dan kepentingan publik — apakah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Lembar Pengajuan Pengujian Konektivitas</td> <td>Tertarif</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN	PEJABAT T/PPID	TIM PENGHUBUNG NG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	1.	Melakukan identifikasi informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang diwajibkan untuk diiklaskan di konektivitas. Apakah termasuk informasi yang wajib tersedia? Apakah termasuk informasi yang dikecualikan?				Daftar Informasi Publik	Tertarif	Daftar Informasi Publik		2.	Melakukan analisis terhadap informasi yang diminta, termasuk potensi dampak terhadap kepentingan publik jika informasi tersebut dibuka.				Pasal 17 UU UU KP 14 Tahun 2008 dan PERKU 1 Tahun 2021	Tertarif	Draft Kapan Informasi yang tidak termasuk dalam DP		3.	Analisis yang dilakukan dengan memperhatikan: a) Jenis konektivitas yang mungkin timbul jika informasi dibuka b) Dasar hukum pengecualian informasi c) Asas dan kepentingan publik — apakah				Lembar Pengajuan Pengujian Konektivitas	Tertarif		
NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU					KETERANGAN																																							
		PEJABAT T/PPID	TIM PENGHUBUNG NG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT																																										
1.	Melakukan identifikasi informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang diwajibkan untuk diiklaskan di konektivitas. Apakah termasuk informasi yang wajib tersedia? Apakah termasuk informasi yang dikecualikan?				Daftar Informasi Publik	Tertarif	Daftar Informasi Publik																																										
2.	Melakukan analisis terhadap informasi yang diminta, termasuk potensi dampak terhadap kepentingan publik jika informasi tersebut dibuka.				Pasal 17 UU UU KP 14 Tahun 2008 dan PERKU 1 Tahun 2021	Tertarif	Draft Kapan Informasi yang tidak termasuk dalam DP																																										
3.	Analisis yang dilakukan dengan memperhatikan: a) Jenis konektivitas yang mungkin timbul jika informasi dibuka b) Dasar hukum pengecualian informasi c) Asas dan kepentingan publik — apakah				Lembar Pengajuan Pengujian Konektivitas	Tertarif																																											



Gambar 1.9 SOP Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

8. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keberatan Atas Informasi.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 30 Tahun 2025	
	Tgl Pembuatan	14 Maret 2025	
	Tgl Revisi:	8 Mei 2025	
	Tgl Efektif:	8 Mei 2025	
Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT RIZKI NURKHAM NIP. 82740310 199303 1 002		
Nama SOP			Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana	
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi Memahami tentang pelayanan Informasi Publik 	Minimal 2 orang	
4. PNPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kes/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
SOP Pelayanan Informasi Publik	Formulir Keberatan Informasi Softcopy Formulir Keberatan Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, BaloPoint dan Capstempel		
Peringatan	Pencatatan dan Pencatatan		
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai aturan kegiatan	Dokumen keberatan atas Informasi		

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			Tim Penghubung	MUTI BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS & PPD	PEJABAT PPD	Akses PPD		SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima Surat keberatan dan Permohon Informasi					Surat/ Form ulir Keberatan	1 Hari	Surat/ Form ulir keberatan yang telah diisi	
2.	Mencatat keberatan kedalam buku Register Layanan Informasi Publik					Tanda Terima		Tanda Terima	
3.	Membagikan tanda bukti bahwa surat sudah masuk di PPD					Depresi		Nomor Register keberatan	
4.	Menyampaikan dan Mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan					Nomor Register Keberatan	30 menit	Lembar Depresi kosong	
5.	Membuat tanggapan sesuai dengan keberatan yang diminta					Lembar Depresi kosong	1 hari	Depresi surat	
6.	Mengkoordinasikan jawaban atas keberatan					Depresi Surat	5 hari	Draft tanggapan atas keberatan	Tim Perimbangan menyiapkan draft perimbangan, Petugas PPD menyiapkan dokumen atau
7.	Menandatangani tanggapan atas keberatan					Draft tanggapan atas keberatan	1 hari	Tanggapan atas keberatan	Informasi yang diperlukan, juga menyiapkan surat pembahasan

Gambar 1.10 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

9. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 31 Tahun 2023
	Tgl Pembuatan	14 Maret 2023
	Tgl Revisi	6 Mei 2025
	Tgl Efektif	6 Mei 2023
Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KUPROVINSI SUMATERA BARAT HUSAL JANZAH 19140310 199303 1 002	
Nama SOP	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Pedigogi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 	Minimal 2 orang

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota								
5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum								
Keterangan		Penilaian/Perengkapan						
SOP Pelayanan Informasi Publik		Formulir Sengketa Informasi Publik Softcopy Formulir Pemohonan Keberatan Informasi Publik Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/Stempel						
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan						
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik						
NO	URAIAN	FELAKSAMAAR			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPD	Pejabat PPD	Tim Penghubung	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi	■			Rotasi Penetapan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2.	Memberikan Surat Kuasa kepada PPD untuk menangani sengketa informasi		■		Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dan Atasan PPD	
3.	Menganalisa dan membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi		■	■	Surat Kuasa dan atasan PPD	1 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap Sengketa Informasi yang 2. Dokumen bukti pertimbangan	
4.	Melakukan prosedur adukuri Non Litigasi penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan		■		Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/Benda acara 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	

Gambar 1.11 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

F. Anggaran Layanan Informasi Publik

Untuk tahun 2025 anggaran pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penguatan Pengelolaan PPID dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 21.099.000. Dengan kode akun LF 521211 kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Operasional PPID. Dukungan anggaran ini berada pada Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM yang diturunkan pada Subbagian Partisipasi Masyarakat.

Tabel 1.1 Anggaran Layanan Informasi Publik

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETAIL	JUMLAH BIAYA
LF 521211	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Operasional PPID	Rp 21.099.000

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Pada Tahun 2014 KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi *pilot project* pelaksana undang-undang keterbukaan informasi publik di lingkungan penyelenggara pemilu dan menjadi peserta bimtek pertama yang dilakukan oleh KPU RI. Berbekal aturan yang ada dan materi pelatihan yang diberikan tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha membenahi diri dengan mempersiapkan kebutuhan sarana serta SDM pengelola informasi. Karena PPID sudah menjadi bagian tugas pokok dari sebuah lembaga, maka penyiapan perangkat-perangkat penting berupa keputusan tentang struktur pengelola PPID dan SOP menjadi prioritas kerja lembaga.

Secara bertahap KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pembenahan dengan menyediakan ruangan khusus PPID dengan beberapa instrument pokok, menetapkan struktur PPID dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dilanjutkan dengan pengesahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Dalam upaya memacu kualitas pelayanan lembaga publik, Komisi Informasi Sumatera barat setiap tahun melakukan pemeringkatan pelayanan badan publik dengan memberikan kuisisioner dan kunjungan langsung (visitasi) dan KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kategori lembaga vertikal yang menjadi nominator dalam penilaian. Setiap tahun mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat selalu mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Sumatera Barat, adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Peringkat 1 (satu) Kategori Instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016.
- b. Masuk dalam 10 (Sepuluh) Besar Kategori Instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017
- c. Nominasi menuju Informatif pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
- d. Nominasi Cukup Informatif pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.
- e. Masuk dalam 5 (lima) Besar Katagori Instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.
- f. Predikat **Informatif** pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.



Gambar 2.1 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Dalam rangka

menjalankan peraturan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik secara *offline* (luring) maupun *online* (daring).

1. *Offline* (luring)

Dalam hal layanan publik, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki PPID yang bertempat di ruang kerja lantai 1 (Gedung Utama) di Jln. Pramuka No. 9 Lolong Belanti Padang Utara Kota Padang. Lebih khususnya untuk pelaksana PPID berada di ruangan Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sumatera Barat. Saat ini ruang PPID KPU Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi dengan meja (*desk*) layanan informasi, Kursi Petugas, *banner* maklumat pelayanan informasi, dan formulir pelayanan permohonan informasi.



Gambar 2.2 Desk Pelayanan dan Ruang PPID

Untuk meningkatkan pelayanan, KPU Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan layar elektronik yang terhubung dengan internet. Layar elektronik ini ada dua, *pertama* difasilitasi untuk pengisian buku tamu bagi masyarakat yang ingin meminta informasi ke KPU sekaligus layar pencarian jika ada yang ingin dicari. *Kedua* digunakan untuk informasi layar pemberitahuan kegiatan podcast KPU Provinsi Sumatera Barat serta layanan informasi yang bersifat video digital lainnya.



Gambar 2.3 Sarana Elektronik PPID

Berikutnya, dalam memudahkan penyandang disabilitas untuk mencari informasi publik ke KPU Provinsi Sumatera Barat, kami juga menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas. Adapun bentuk sarana dan prasarana yang ramah disabilitas yang dimaksud adalah kursi roda dan parkir khusus disabilitas. Tujuannya agar KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi lembaga yang peduli terhadap kelompok rentan terutama adalah kelompok penyandang disabilitas.



Gambar 2.4 Sarana Ramah Disabilitas

Selain itu dalam menunjang penyampaian informasi di *platform* media sosial terutama *youtube*, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki studio *podcast* tersendiri. Di studio ini terdapat peralatan *podcast* seperti kamera, pencahayaan, *microfon*, meja dan sarana penunjang lainnya.



Gambar 2.5 Studio Podcast

2. Online (Daring)

KPU Provinsi Sumatera Barat dalam hal penyampaian informasi publik melalui daring memiliki beberapa layanan yang dapat diakses oleh masyarakat. Layanan ini memiliki informasi yang dibutuhkan baik secara data maupun visual dengan beberapa memanfaatkan beberapa media daring yang tersedia, yakni :

a. Website

Dalam memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi, KPU Provinsi Sumatera Barat mempunyai website tersendiri, dengan alamat url: <https://sumbar.kpu.go.id/>. Website ini mencakup hampir seluruh informasi kelembagaan dan data pemilihan. Serta terintegrasi ke website KPU Republik Indonesia dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.



Gambar 2.6 Website KPU Provinsi Sumatera Barat

Figure 1. Comparison of the two different methods.



The first method is based on the use of a white mask to cover the mouth and nose area of the face. This method is used to prevent the spread of the virus. The second method is based on the use of a white mask to cover the mouth and nose area of the face. This method is used to prevent the spread of the virus.

2. Results

The results of the study show that the use of a white mask to cover the mouth and nose area of the face is effective in preventing the spread of the virus. The use of a white mask to cover the mouth and nose area of the face is effective in preventing the spread of the virus.

3. Discussion

Figure 2. Comparison of the two different methods.



b. *e-PPID*

e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat adalah *website* yang berisi tentang kelembagaan PPID. *Website* ini pun juga memuat formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan, cek status permohonan dan keberatan informasi serta daftar informasi publik *online*. Pemohon dapat langsung melakukan permintaan informasi pada laman ini, sebab dia langsung terintegrasi ke admin PPID KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun alamat url adalah <https://sumbarppid.kpu.go.id/>.



Gambar 2.7 Website *e-PPID* KPU Provinsi Sumatera Barat

c. *Whatsapp*

Untuk sarana melalui *whatsapp*, itu langsung terkoneksi secara integrasi di laman utama *e-PPID* KPU Sumatera Barat. Pemohon tinggal klik icon *whatsapp* yang ada di pojok kanan bawah laman *e-PPID*, maka akan diarahkan langsung menuju pesan *whatsapp* admin PPID. Atau bisa langsung juga menghubungi langsung nomor: 0823-8762-4323 yang dipegang oleh admin PPID. Sarana dianggap cukup efektif karena bisa langsung berinteraksi dengan admin PPID terhadap data yang akan diminta.

d. Media Sosial

Media sosial merupakan *platform* digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi dalam berupa tulisan, foto dan video. Di era informasi berada dalam genggam tangan ini, media sosial merupakan platform yang efektif dan efisien dalam

menyampaikan informasi ke masyarakat. Dalam perjalanannya media sosial memiliki beberapa platform dengan peminat yang konsisten seperti *Facebook*, *instagram*, dll. Untuk itu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyampaian informasi menjadikan platform media sosial sebagai media penyampaian informasi berkelanjutan setiap saat. Terutama pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 kemarin. Hampir seluruh informasi yang diperuntukan untuk masyarakat akan selalu disampaikan pada media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun *platform* media sosial yang saat ini digunakan dalam penyampaian media informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Facebook



Gambar 2.8 Facebook

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki akun facebook dengan nama akun KPU Prov Sumbar. Akun ini setiap hari menyampaikan informasi kepiluan dan kelembagaan yang ada KPU Provinsi Sumatera Barat. Informasi menyangkut kelembagaan seperti kegiatan rapat, monitoring, upacara hari besar serta flayer ucapan selamat. Untuk tahapan kepiluan informasi yang disampaikan seperti rakapitulasi pemilih berkelanjutan, rakapitulasi perubahan kepengurusan partai politik dan pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi serta tahapan kepiluan jika KPU sedang berada pada masa tahapan. Dengan adanya aturan keterbukaan informasi publik saat ini, facebook merupakan media yang paling aktif untuk KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Jumlah pengikut pada media ini sebanyak 7.7 ribu pengikut aktif dengan basis target menyentuh seluruh elemen masyarakat.

2. Instagram



Gambar 2.9 Instagram

KPU Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun instagram dengan nama akun @KPU_Sumbar. Akun ini juga merupakan media penyampaian kegiatan pemilihan dan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan *facebook*, *instagram* merupakan media paling aktif juga dalam penyampaian informasi. Tujuannya sama dengan *platform facebook* yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hanya saja tergantung masyarakat Sumatera Barat saat ini, apakah menggunakan *facebook* atau *instagram* untuk mengakses informasi KPU tersebut. Jumlah pengikut pada media ini sebanyak 23.8 Ribu follower dan 4.438 postingan.

3. Twitter (X)



Gambar 2.10 Twitter (X)

Berikutnya KPU Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun "X" dengan nama akun @KPUSumbar. Akun X ini juga merupakan media penyampaian kegiatan pemilihan dan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat. tidak jauh berbeda dengan fungsi *platform* lainnya seperti akun *facebook* dan *instagram*, akun "X" juga menampilkan postingan yang hampir sama dengan dua akun di atas. Namun karena platform ini tidak sepepuler platform sebelumnya yakni *facebook* dan *instagram*, maka yang membaca dan menyukai tidak terlalu banyak. Adapun jumlah pengikut di *platform* ini sebanyak yakni 1.729 pengikut.

4. Youtube



Gambar 2.11 Youtube

Selain itu KPU Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun *youtube* dengan nama akun @kpuprovsambar1. Akun *youtube* ini juga merupakan media penyampalan kegiatan kepeliluan dan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan menampilkan konten video. Konten video yang menjadi andalan kami saat ini adalah *Podcast*. Dengan menghadirkan beberapa narasumber baik nasional maupun lokal. Selanjutnya *youtube* ini juga bisa menjadi media *live streaming* kegiatan penting seperti Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu dan pelantikan SAKA Yogaswara KPU provinsi Sumatera Barat yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Selain itu video pendidikan pemilih menjadi hal yang penting dalam media ini mengingat pengguna aktif *youtube* sangat banyak terutama pemilih pemula. Adapun pengikut pada media ini adalah 7.13 K *Subscriber* dan 469 Video unggahan baik itu *podcast*, konten pendidikan pemilih dan *live streaming*.

5. Tiktok



Gambar 2.12 Tiktok

Dan terakhir KPU Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun *tiktok* dengan nama akun kpu_prov_sumbar. Akun *tiktok* ini juga merupakan media penyampaian kegiatan kepeliluan dan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan video singkat (*reel*). Pengguna *tiktok* bisa dikatakan sangat masif saat ini. Namun KPU Provinsi Sumatera Barat belum menemukan formula yang cocok bagi pengguna aktif tersebut. Dampaknya pengikut akun *tiktok* ini masih jauh dari

harapan dengan pengikut sebanyak 3125 follower. Mungkin tahun 2026 diharapkan adanya perubahan cara penyampaian media agar tiktok bisa menjadi media penyampaian informasi yang disukai oleh masyarakat.

C. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di KPU Provinsi Sumatera Barat, maka kami menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Keputusan tersebut memuat struktur PPID mulai dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan layanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung dan Desk layanan Informasi dan Dokumentasi. Adapun nama-nama yang mengisi struktur PPID di KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nama SDM di Struktur PPID

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Surya Eltrimen	Ketua KPU Provinsi	Pembina PPID
2.	Hamdan	Anggota KPU Provinsi	Pembina PPID
3.	Jons Manedi	Anggota KPU Provinsi	Pembina PPID/ Tim Pertimbangan
4.	Medo Patria	Anggota KPU Provinsi	Pembina PPID
5.	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU Provinsi	Pembina PPID
6.	Irzal Zamzami	Sekretaris KPU Provinsi/ Pit. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan/ Atasan PPID
7.	Jumiati	Kepala Bagian Parmas dan SDM	Tim Pertimbangan/ Pejabat PPID
8.	Sutrisno	Kepala Bagian Teknis dan Hukum	Tim Pertimbangan
9.	Aan Wurytno	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
10.	Dommi Alen	Kasubbag Umum dan Logistik	Tim Penghubung
11.	Fairuz Hayatus	Kasubbag Perencanaan	Tim Penghubung
12.	Melisa Mivadilla	Kasubbag Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
13.	Yusrival Yakub	Kasubbag Partisipasi Masyarakat	Tim Penghubung

14.	Rika Yulianti	Kasubbag Data dan Informasi	Tim Penghubung
15.	Metrina Tosika	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
16.	Rahman Al Amin	Kasubbag Teknis	Tim Penghubung
17.	Efri Nofrita	Kasubbag Keuangan	Tim Penghubung
18.	Zulmaidi	Pelaksana	Desk Pelayanan
19.	Febrina Maulydia	Pelaksana	Desk Pelayanan
20.	Rici Chandra	Pelaksana	Desk Pelayanan
21.	Kin Azura	Pelaksana	Desk Pelayanan

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, struktur pengelola dan pelayanan informasi publik memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:
 - a. Menunjuk PPID;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Menyelesaikan Keberatan atas Permintaan Informasi Publik
 - d. Mewakili KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.

2. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:
 - a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
 - b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik;

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - c. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
 - d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - f. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno;
 - g. Menyediakan Informasi Publik;
 - h. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
 - i. Menyusun laporan layanan informasi publik;
 - j. Menyusun program dan pelayanan informasi publik;

4. Tim Penghubung mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/subbagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 - 1) Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jendral KPU;
 - 2) Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi;
 - 3) Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota;

Gambar 2.13 Struktur PPID



D. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, atasan PPID telah melakukan dan mengikuti kegiatan selama tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan baik secara kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/kota maupun antara KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Komisi Informasi Sumatera Barat. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kegiatan Yang Dilaksanakan

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh KPU RI	25 Juni 2025
2.	Focus Grup Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KPU yang dilaksanakan oleh KPU RI	23 September 2025
3.	Rapat Koordinasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bersama Seluruh KPU Kabupaten/Kota	9 Oktober 2025
4.	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah KPU Tahun 2025	20-22 Desember 2025

E. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik

Realisasi anggaran pelayanan publik sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan pada satuan kerja lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Dalam prakteknya anggaran yang terserap hanya 84,60% dari anggaran yang tersedia di DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelas penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran layanan Informasi Publik

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO Komponen/SubKomp/Detail	Jumlah Biaya	Realisasi	Persentase
LF 521211	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Operasional PPID	Rp. 21.099.000	Rp. 17.850.980	84,60%

Anggaran diatas diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 seperti yang tertera dalam tabel 2.2. Kebutuhan yang utama itu kegiatan Rakor PPID pada bulan desember tahun 2025. Adapun sisa anggaran pelaksanaan pelayanan publik, direvisi untuk kebutuhan lainnya.

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik PPID KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada hari kerja yaitu dari hari senin sampai dengan jumat. Waktu pelaksanaan jam layanan dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga Pukul 16.00 WIB pada hari Senin sampai Kamis dan pukul 08.00 WIB hingga Pukul 16.30 Wib pada hari Jumat. Untuk tamu yang meminta data ke PPID KPU Provinsi Sumatera Barat, kami memiliki buku registrasi secara *online*. Tujuannya, untuk memudahkan pelaksana PPID dalam merekap jumlah kehadiran tamu yang meminta data ke layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun registrasi online yang dimaksud dapat dilihat pada bit.ly berikut ini yaitu, <https://bit.ly/BukuRegisterPermintaanInformasiTahun2025>.

The image shows a screenshot of a web-based registration system. It features a table with multiple columns, likely representing fields for registration such as name, contact information, and request details. The table is filled with data, though the text is small and difficult to read. The interface includes a header with navigation options and a sidebar on the left.


Gambar 3.1 Buku Registrasi Permintaan Informasi

Dari buku registrasi tersebut, maka pelaksana PPID melakukan perekapan permintaan informasi publik sepanjang tahun 2025. Perekapan ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah kunjungan dalam satu tahun. Ini dilakukan sebagai bentuk pelaporan kita ke Komisi Informasi bahwa PPID kita berjalan dengan maksimal sesuai aturan yang berlaku. Adapun jumlah rekap permintaan data di KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

No.	Bulan Layanan	Jumlah Permintaan
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	2
6.	Juni	11
7.	Juli	2
8.	Agustus	4
9.	September	2
10.	Oktober	3
11.	November	4
12.	Desember	2
Jumlah		30

Grafik 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2025



Dari data rekap selama tahun 2025 maka dapat ditarik kesimpulan yakni selama bulan Januari sampai Desember 2025, PPID KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerima permintaan informasi publik sebanyak 30 (tiga puluh) permintaan. Permintaan informasi terbanyak terdapat pada bulan Juni dengan total permintaan sebanyak 11 (Sebelas) kali. Untuk 4 bulan awal tahun 2025, permintaan data di KPU Provinsi Sumatera Barat tidak ada sama sekali atau *Nihil*. Penyebabnya dikarenakan KPU Sumatera Barat masih dalam tahapan sengketa pilkada 2025. Akibatnya, tidak terlaksananya administrasi permintaan dengan mekanisme PPID dengan maksimal.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Selama ini permintaan data yang masuk ke KPU Provinsi Sumatera Barat diterima dengan baik oleh pelaksana PPID. Dalam memenuhi waktu permintaan data tersebut, Pelaksana PPID berusaha untuk secepat mungkin memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun rakap waktu pemenuhan permintaan informasi publik selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No.	Bulan Layanan	Jumlah Permintaan	Waktu Pemenuhan (lama Hari)
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	-	-
5.	Mei	2	1 hari
6.	Juni	11	1 hari
7.	Juli	2	1 hari
8.	Agustus	4	1 hari
9.	September	2	1 hari
10.	Oktober	3	1 hari
11.	November	4	1 hari
12.	Desember	2	1 hari

C. Jumlah informasi Publik Yang Dikabulkan

Untuk waktu penyelesaian permintaan data ke KPU Provinsi Sumatera Barat, PPID dapat menyelesaikan permintaan data kurang dari 10 hari kerja. Artinya tidak ada permohonan yang mengalami kendala atau sengketa selama proses permintaan data. Seluruh permintaan data dikabulkan untuk diberikan kepada pemohon. Serta hampir seluruh permintaan data diambil langsung oleh yang bersangkutan.

Tabel 3.3 Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan

No.	Butan Layanan	Jumlah Permintaan	Dikabulkan Sebagian	Dikabulkan Seluruhnya	Ditolak
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	2	-	2	-
6.	Juni	11	-	11	-
7.	Juli	2	-	2	-
8.	Agustus	4	-	4	-
9.	September	2	-	2	-
10.	Oktober	3	-	3	-
11.	November	4	-	4	-
12.	Desember	2	-	2	-
	Jumlah	30	0	30	0

D. Rekap Data Yang Sering Diminta

Permohonan yang masuk ke PPID rata-rata adalah permintaan data kelembagaan dan kepemiluan. Tujuan data ini kebanyakan untuk tugas kuliah pada mahasiswa tingkat sarjana dan tingkat lanjutan serta permintaan data untuk penelitian pada lembaga dan juga instansi pemerintahan terkait. Lembaga atau instansi pemerintah ini ada yang berada di dalam Provinsi Sumatera Barat maupun diluar Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan permohonan yang masuk di Pelayanan informasi di KPU Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa Subbagian yang menjadi *leading sector* permohonan data. Pada Subbagian Partisipasi Masyarakat permohonan yang sering diminta adalah tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 di provinsi Sumatera Barat. Selain tingkat partisipasi, permohonan proses sosialisasi, kampanye dan program-program kehumasan adalah bagian yang sering menjadi tujuan permohonan data dari pemohon masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pada Subbagian Data dan informasi permohonan yang sering diminta adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 atau pemilu sebelumnya, serta rekapitulasi Pemutakhiran Data


Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam satu semester pada tahun 2024. Pada subbagian Teknis, permohonan data yang menjadi konsen pemohon adalah rekap jumlah partai yang ikut berkompetisi beserta kepengurusan dalam partai tersebut. Data hasil Pemilu dan Pilkada seperti jumlah suara tiap TPS atau Rekap Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten hingga Provinsi. Serta permohonan data bagaimana perjalanan penggunaan aplikasi pada pelaksanaan pencoblosan di hari pemungutan suara di TPS.

Berikutnya pada Subbagian Sumber Daya Manusia, Permohonan yang masuk menyangkut informasi kelembagaan KPU seperti biografi dan kepegawaian. Sebenarnya data ini bisa diambil pada *website* KPU Provinsi Sumatera Barat, karena di *website* KPU secara keseluruhan sudah menyediakan data kelembagaan secara keseluruhan pada *website* tersebut. Dan terakhir pada subbagian umum permohonan informasi yang diminta adalah terkait anggaran pada KPU Provinsi Sumatera Barat, seperti jumlah pembiayaan pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekap jumlah data yang diminta secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Data Yang Sering Diminta

No.	Bulan Layanan	Jumlah Permintaan
1.	Partisipasi Masyarakat	18
2.	Sumber Daya Alam	2
3.	Teknis	3
4.	Hukum	-
5.	Perencanaan	-
6.	Data Informasi	5
7.	Keuangan	-
8.	Umum	2
Jumlah		30

Grafik 3.2 Rekap Data Yang Diminta Per-Subbagian



E. Sarana Permintaan Informasi Publik


PPID KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Kemudahan yang dimaksud adalah adanya beberapa pilihan sarana untuk melakukan permohonan informasi publik. Sarana yang dimaksud berupa *whatsapp*, Permohonan online melalui e-PPID, e-mail, surat dan bisa datang langsung ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Dari banyak pilihan tersebut, pemohon bisa memilih salah satu sarana permintaan informasi, sesuai kemudahan yang didapatkan.

Berdasarkan data yang ada, sarana permohonan informasi yang paling sering digunakan oleh pemohon adalah dengan datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (*offline*) dengan tingkat kedatangan mencapai 90%. Sedangkan untuk menggunakan layanan *online* yaitu e-PPID hanya 3%. Hal ini dikarenakan keinginan oleh pemohon untuk mendapatkan langsung data yang diinginkan. Faktor pendukung lain adalah letak KPU Provinsi Sumatera Barat yang strategis yakni berada pada jantung Kota Padang.

Tabel 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Bulan Layanan	Sarana Permintaan Informasi			
		e-PPID	Whatsapp	e-mail	Datang Langsung
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	2
6.	Juni	-	-	-	11
7.	Juli	1	-	-	1
8.	Agustus	1	-	-	3
9.	September	-	-	-	2
10.	Oktober	-	-	-	3
11.	November	1	-	-	3
12.	Desember	-	-	-	2
Jumlah		3	0	0	27

Grafik 3.3 Rekap Sarana Permohonan Informasi Dalam Persentase (%)



F. Kunjungan e-PPID Selama Tahun 2025


Di era digital ini, seluruh informasi berada dalam teknologi informasi yang bernama *website*. Untuk menempatkan informasi ini, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki website informasi yang bernama *e-PPID*. Di dalam *website* ini berisi tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti, informasi berkala, berkala tahapan dan sedia setiap saat. Oleh karena itu sebenarnya masyarakat tidak harus datang ke kantor

untuk meminta data, namun bisa mengakses *e-PPID* ini untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Jika memang informasi ini tidak tersedia maka masyarakat dapat langsung ke kantor KPU terdekat untuk dapat meminta data yang dibutuhkan. Adapun rekap kunjungan *website e-PPID* KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kunjungan e-PPID KPU Sumatera Barat

No.	Bulan Layanan	Kunjungan e-PPID
1.	Januari	1.642 Pengunjung
2.	Februari	1.660 Pengunjung
3.	Maret	1.608 Pengunjung
4.	April	1.406 Pengunjung
5.	Mei	1.817 Pengunjung
6.	Juni	6.081 Pengunjung
7.	Juli	5.155 Pengunjung
8.	Agustus	2.119 Pengunjung
9.	September	1.902 Pengunjung
10.	Oktober	1.711 Pengunjung
11.	November	1.448 Pengunjung
12.	Desember	1.802 Pengunjung
Jumlah		28.351 Pengunjung

Grafik 3.4 Rekap Kunjungan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat



Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa pengunjung terbanyak *website e-PPID* KPU Provinsi Sumatera Barat adalah pada bulan Juni dan Juli. Hal ini dikarenakan bulan tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat baru

selesai melaksanakan pilkada serentak 2024. Artinya ada peningkatan pengunjung website untuk mencari data hasil dari pemilihan kepala daerah di provinsi Sumatera Barat.

Untuk lainnya kunjungan *website* di anggap *stagnan*, tidak ada pelonjakan pengunjung seperti 2 (dua) bulan yang tersebut. Artinya pengunjung ke *website* hanya untuk keperluan data lembaga atau instansi tertentu yang membutuhkan data tersebut. Biasanya adalah mahasiswa untuk penelitian dan partai politik untuk mencari hasil pemilu.

BAB IV KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat sejauh ini sudah dilakukan secara maksimal. Namun dalam prakteknya ada kendala-kendala yang membuat tugas layanan informasi di PPID menjadi terganggu. Kendala ini bisa datang dari internal maupun dari eksternal pelaksanaan layanan informasi publik. Jika kendala ini tidak segera di carikan solusinya, berakibat pada laporan tahunan PPID yang jauh dari kata sempurna untuk disampaikan ke Komisi Informasi Sumatera Barat.

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal layanan informasi publik adalah kendala yang berasal dari dalam pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat. kendala ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja layanan informasi publik tahun 2025. Adapun kendala internal yang dimaksud adalah :

1. Belum adanya pusat data yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Barat, akibatnya data harus diminta ke Subbagian tertentu, sesuai tujuan permintaan data yang masuk. Artinya pelayanan yang efektif dan efisien tidak tercipta dalam menerima layanan permintaan data.
2. Sinergitas antara Subbagian perlu ditingkatkan. Hal ini mempunyai tujuan untuk menciptakan pelayanan yang cepat dan tanggap dalam menerima permintaan data. Jika sinergitas ini tidak tercipta maka akan ada lempar tanggung jawab dalam pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal layanan informasi publik adalah kendala yang berasal dari luar pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat. Kendala ini susah untuk dideteksi karena tidak bersingungan langsung dengan lembaga. Akibatnya dirasakan adalah kerugian tidak maksimalnya pelaksanaan layanan informasi, terutama kerja PPID. Adapun kendala ini adalah:

1. Masih adanya masyarakat yang meminta data penting ke KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa melalui mekanisme PPID. Akibatnya masyarakat yang meminta data tidak teregistrasi di pelayanan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat. dan implikasi lain adalah rekap data laporan tahunan PPID jadi tidak maksimal.
2. Belum maksimalnya komunikasi antara Komisi Informasi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya KPU Provinsi Sumatera Barat kurang maksimal juga untuk menyuruh KPU Kabupaten/kota dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Informasi. Karena ketidaktahuan poin-poin penting yang harus menjadi evaluasi dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2025

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan layanan informasi publik, perlu ada rekomendasi dan tindak lanjut dari KPU Provinsi Sumatera Barat. adapun rekomendasi dan tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas di seluruh KPU kabupaten/kota di Sumatera Barat. Tujuannya adalah adanya strategi yang efektif dan efisien jika ada tumpang tindih pekerjaan rutin dengan tahapan pemilu. Sehingga administrasi di lembaga terarsip secara aman dan rapi di pelaksana PPID.
2. Perlu melibatkan seluruh staf subbagian untuk menjadi pelaksana PPID. Tujuannya terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat bagi pemohon yang meminta data. Disisi lain dengan melibatkan seluruh staf subbagin maka akan terjadi harmonisasi data dalam satu kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Diharapkan adanya pelaksanaan sosialisasi permintaan data melalui mekanisme PPID. Tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa permintaan data melalui mekanisme ini tidak sulit. Maka diharapkan masyarakat yang biasa meminta data tanpa melalui mekanisme PPID tidak ada lagi untuk kedepannya.
4. Penambahan regulasi tertentu dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi. Tujuannya agar KPU bisa mendapatkan tambahan anggaran dalam memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Termasuk penambahan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan informasi publik ke masyarakat.
5. Meningkatkan kerjasama antara lembaga Komisi Informasi Sumatera Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam keterbukaan informasi publik. Kerjasama ini bisa berupa adanya

program penguatan kelembagaan PPID KPU se-Sumatera Barat yang dibekali oleh Komisi Informasi. Agar dalam monitoring evaluasi tidak ada lagi kegagalan dalam pengisian kuesioner oleh KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

B. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2024.

Rekomendasi dan dan Tindak lanjut dari laporan layanan informasi tahun 2024 adalah:

1. Buku register permintaan informasi. Buku register ini adalah rekap master secara online yang terekap langsung di spreadsheets. Artinya ada kemudahan dalam melakukan perakapan pelaporan permintaan data oleh pelaksana PPID.
2. Adanya update data terbaru di website KPU Provinsi Sumatera Barat dan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Penambahan Sarana Ramah Disabilitas di lingkungan kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.
4. Penambahan sarana penyampaian informasi yakni *Studio Podcast* KPU Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 masih kurang maksimal dalam pengelolannya. Hal ini terlihat masih banyaknya kendala yang dihadapi selama tahun 2025. Namun secara prakteknya, pelayanan informasi publik di PPID KPU Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara maksimal. Ini terlihat dari tidak adanya gugatan dan sengketa di Komisi Informasi Sumatera Barat. Artinya seluruh permintaan data yang masuk ke PPID KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 ini dikabulkan seluruhnya.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Terima kasih.

Padang, Desember 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Jumiati